

**STANDAR PELAYANAN
POLI SPESIALIS PENYAKIT JIWA**

Dasar Hukum


1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten temanggung
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 33 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD Kabupaten Temanggung
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 95 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung

1.	Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendaftar 2. Umum, BPJS, rujukan Puskesmas / dokter keluarga 3. TC (Bawa kartu TC dan surat pengantar perusahaan) 4. Asuransi lain (Fc. Kartu Asuransi, dan pengantar dari perusahaan)
2.	Prosedur	:	<p>Pasien Umum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ambil Nomor Urut 2. Mendaftar 3. Pasien menuju Poli Spesialis Penyakit Jiwa yang dituju 4. Pasien menunggu panggilan petugas 5. Petugas Poli Spesialis Penyakit Jiwa memanggil pasien 6. Pasien masuk ruang pemeriksaan 7. Pemeriksaan dokter Spesialis Penyakit Jiwa 8. Pemeriksaan penunjang (Laborat dan atau Radiologi) 9. Pasien kembali ke Poli Spesialis Penyakit Jiwa dengan membawa hasil penunjang 10. Pasien menyerahkan resep 11. Pembayaran 12. Pasien mendapatkan obat 13. Pulang <p>Pasien BPJS :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ambil Nomor Urut 2. Mendaftar dengan membawa persyaratan lengkap 3. Pasien menunggu panggilan petugas 4. Petugas Poli Spesialis Penyakit Jiwa memanggil pasien 5. Pasien masuk ruang pemeriksaan 6. Pemeriksaan dokter Spesialis Penyakit Jiwa 7. Pemeriksaan penunjang (Laborat dan atau Radiologi) 8. Pasien kembali ke Poli Spesialis Penyakit Jiwa dengan membawa hasil penunjang 9. Pasien menyerahkan resep 10. Pasien mendapatkan obat beserta informasinya 11. Pulang

		<p>Pasien</p> <p>Petugas Pendaftaran</p> <p>Perawat Poli Spesialis Penyakit Jiwa</p> <p>Dokter Spesialis Penyakit Jiwa</p> <p>Pengadministrasi Umum Penunjang Lab/Rontgen</p> <p>Petugas Apotek</p> <p>Pasien</p>
3.	Waktu Pelayanan	: Maksimal 4 jam
4.	Biaya/Tarif	: <ul style="list-style-type: none"> 1. Pasien Baru : Rp 10.000,- 2. Pasien Lama : Rp 8.000,- 3. Dokter Spesialis : Rp 30.000,- 4. Dokter Sub Spesialis : Rp 40.000,- 5. Obat dan tindakan sesuai dengan dignosa dan kondisi pasien
5.	Produk	<ul style="list-style-type: none"> 1. Catatan Medis 2. Pemeriksaan Dokter Spesialis Penyakit Jiwa 3. Dapat Obat
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penanganan komplain melalui kotak saran 2. Penanganan komplain di Jam kerja 3. Penanganan komplain di luar Jam kerja 4. Penanganan komplain langsung ke customer 5. Penanganan komplain melalui media massa 6. Penanganan komplain melalui surat 7. Penanganan komplain melalui media lain

Temanggung, 26 November 2018

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
PEJABAT SEMENTARA DIREKTUR BLUD
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. ARTIYONO, M.Kes